



P U T U S A N

NOMOR : 130 / Pid.B / 2014 / PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI**

Tempat Lahir : Penengahan

Tgl Lahir/Umur : 20 Tahun / 13 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Penengahan Kecamatan

Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SABARIANSYAH Bin KODRI (ALM.)**

Tempat Lahir : Tanjung Karang

Tgl Lahir/Umur : 20 Tahun / 20 Juni 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Penengahan Kecamatan

Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SMU (Tamat)

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III

Nama Lengkap : **RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI**

Tempat Lahir : Penengahan

Tgl Lahir/Umur : 20 Tahun /20 Juli 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Penengahan Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI**

Tempat Lahir : Penengahan

Tgl Lahir/Umur : 19 Tahun /19 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Penengahan Kecamatan
Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Pendidikan : SMU (Tamat)

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan/Perpanjangan Penahanan oleh :

Terdakwa I

- 1 Penyidik tanggal 19 Juli 2014 Nomor : SP.Han/12/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d 07 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 35/N.8.14.7/Epp.1/07/2014 sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 Nomor : PRINT-108/N.8.14.7/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 15 September 2014 s/d 04 Oktober 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 30 September 2014 Nomor:48/Pen.Pid/ 2014/PN.LW sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d 03 Nopember 2014;
- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 177/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 17 November 2014 Nomor : 177.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;

Terdakwa II

- 1 Penyidik tanggal 19 Juli 2014 Nomor : SP.Han/13/VII/ 2014/ Reskrim sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d 07 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 36/N.8.14.7/ Epp.1/07/2014 sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 Nomor : PRINT-109/N.8.14.7/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 15 September 2014 s/d 04 Oktober 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 30 September 2014 Nomor:49/Pen.Pid/ 2014/PN.LW sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d 03 Nopember 2014;
- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 178/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 17 November 2014 Nomor : 178.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;

Terdakwa III

- 1 Penyidik tanggal 19 Juli 2014 Nomor : SP.Han/14/VII/ 2014/ Reskrim sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d 07 Agustus 2014;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 37/N.8.14.7/ Epp.1/07/2014 sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 Nomor : PRINT-110/N.8.14.7/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 15 September 2014 s/d 04 Oktober 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 30 September 2014 Nomor:50/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d 03 Nopember 2014;
- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 179/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 17 November 2014 Nomor : 179.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;

Terdakwa IV

- 1 Penyidik tanggal 19 Juli 2014 Nomor : SP.Han/15/VII/ 2014/Reskrim sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d 07 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 38/N.8.14.7/ Epp.1/07/2014 sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 Nomor : PRINT-111/N.8.14.7/ Epp.2/09/2014 sejak tanggal 15 September 2014 s/d 04 Oktober 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 30 September 2014 Nomor:51/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d 03 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor: 180/ Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 17 November 2014 Nomor : 180.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;

Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

-----**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-41/N.8.14.7/Epp.2/10/2014, Tertanggal 28 Oktober 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.130/Pid.B/2014/PN.LIW, Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No:130/Pid.B/2014/PN.LW, Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama para Terdakwa **ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, DKK** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II. SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm.), Terdakwa III. RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV. ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI,

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1(satu) buah alat perekat/lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan No.Pol. BE 5195 MR Nosin.2BJ-078482, Noka. MH32BJ001DJ078480 an.Hadi Wardana.

- 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 warna hitam merk Suzuki Carry Pick Up ST150, No.Pol.BE 9605 MC, Nosin. G15AID-930541, Noka.MHYESL415DJ-309043 an.Elmansyah.

- 1(satu) unit sepeda motor warna hitam biru merk Yamaha MX No.Pol. BE 6016 AC, Nosin. 2S6-334212, Noka. MH32S60027K334154 an.Arif Malyudi.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) ekor kambing berwarna hitam dan coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi korban Rajiyo Bin Topo Wiro (Alm).

- 1(satu) unit mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yen yen alias Yanto yang dikuasakan kepada Yos Ardiansyah Bin Daryusman.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyampaikan *Pledoi*/Nota Pembelaan Tertanggal 26 November 2014 dipersidangan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokok sebagai berikut:

- 1 Menyatakan kami para terdakwa tidak melakukan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Akan tetapi percobaan pencurian.
- 2 Membebaskan atau setidaknya-tidaknya meringankan hukuman terhadap diri kami para terdakwa.
- 3 Mengembalikan kendaraan satu buah mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Sdr. I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI kemudian 2 buah kendaraan bermotor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Mio kepada pemiliknya kami para terdakwa atau kepada orang tua kami.

Menimbang, bahwa atas *Pledoi*/Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan (*Replik*) di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) di persidangan yang menyatakan jika Para Terdakwa tetap pada *Pledoi*/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI pergi berkeliling di Pekon Penengahan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm) dengan maksud untuk mencuri kambing. Kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sampai di kandang kambing milik saksi korban Sdr. RAJIO Bin TOPO WIRO (alm) yang berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam coklat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) keluar dari kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) lalu membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI melihat 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI membawa 2(dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm).

- Bahwa setelah terkumpul 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro yang di ambil oleh Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI dari dalam kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) dan 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa ke dekat SMA 1 Lemong. Setelah itu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk mengangkut ketiga kambing tersebut. Setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI berangkat menuju Krui, ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm) meminta kepada Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan dan berkata “ berhenti dulu siapa tau ada barang yang bisa dibawa “. Lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI langsung menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman. Lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung menggeser dan mengangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi Mesin Dynamo Fider tersebut untuk dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC. Ketika Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sedang menggeser dan mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut saksi Gaguk Supriyadi Bin H.Ihwanudin (anggota Polsek Pesisir Utara) yang sedang patroli melihat mobil Suzuki pick up BE 9605 MC berhenti dipinggir jalan di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara kemudian saksi Gaguk Supriyadi mendatangi mobil tersebut dan melihat Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sedang menggeser dan mengangkat Mesin Dynamo Fider dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang diikat kaki dan mulut dilakban ada diatas bak mobil Suzuki pick up BE 9605 MC tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI pergi berkeliling di Pekon Penengahan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmansyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm) dengan maksud untuk mencuri kambing. Kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sampai di kandang kambing milik saksi korban Sdr. RAJIO Bin TOPO WIRO (alm) yang berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam coklat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) keluar dari kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) lalu membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI melihat 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI membawa 2(dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm).

- Bahwa setelah terkumpul 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro yang di ambil oleh Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI dari dalam kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) dan 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa ke dekat SMA 1 Lemong. Setelah itu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk mengangkut ketiga kambing tersebut. Setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI berangkat menuju Krui, ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Utara Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm) meminta kepada Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan dan berkata “ berhenti dulu siapa tau ada barang yang bisa dibawa “. Lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI langsung menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman. Lalu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung menggeser dan mengangkat besi Mesin Dynamo Fider tersebut untuk dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC. Ketika Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sedang menggeser dan mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut saksi Gaguk Supriyadi Bin H.Ihwanudin (anggota Polsek Pesisir Utara) yang sedang patroli melihat mobil Suzuki pick up BE 9605 MC berhenti dipinggir jalan di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara kemudian saksi Gaguk Supriyadi mendatangi mobil tersebut dan melihat Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI , Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sedang menggeser dan mengangkat Mesin Dynamo Fider dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang diikat kaki dan mulut dilakban ada diatas bak mobil Suzuki pick up BE 9605 MC tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **RAJIO Bin TOPO WIRO (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sekira pkl. 00.30 Wib dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam cokelat milik saksi;
- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut tidak digembok namun saksi kunci dengan menggunakan kayu dan kandang tersebut kondisinya tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui jika kambing miliknya dicuri setelah istri saksi yang melihat kandang kambing sudah terbuka dan kambing yang sebelumnya berjumlah 4 (empat) ekor, telah dicuri 1 (satu) ekor sehingga hanya ada 3 (tiga) ekor;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil kambing milik saksi tersebut dengan cara membuka pintu kandang kambing tersebut karena kandang tersebut memang tidak menggunakan gembok melainkan hanya dengan menggunakan kunci kayu;
- Bahwa kandang kambing tersebut berada kurang lebih 30 meter jaraknya dari rumah saksi dan kondisi pintu kandang kambing sebelumnya tertutup namun tidak dikunci gembok hanya kunci kayu saja;
- Bahwa saksi mengetahui kambing milik saksi telah hilang 1 (ekor) pada pagi harinya yang pada awalnya dari keponakan saksi yang mengetahui kemudian setelah istri saksi melihat kondisi pintu kandang kambing telah terbuka juga mendapatkan kambing telah hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika pelakunya adalah para terdakwa setelah diinformasikan kambing milik saksi telah ditemukan dan berada di kantor polisi dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk membawa atau mengambil kambing milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 **YOS ARDIYANSYAH Bin DARYUSMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1(satu) unit mesin Dynamo Fider milik bos saksi yang berada di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 di Pekon Batu Raja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat di lokasi proyek PT DBP, dan saksi adalah sebagai penanggung jawab pada proyek tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah bos saksi yang beralamat di Bandar Lampung dan saksi adalah yang diberi kuasa untuk menjaga lokasi proyek dimana mesin Dynamo tersebut berada;
- Bahwa saksi mengetahui mesin Dynamo tersebut telah dicuri dari anggota Polsek Pesisir Utara yang memberitahukan dan pada saat itu saksi langsung menuju lokasi di pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Utara;
- Bahwa saksi mengetahui mesin dynamo fider tersebut telah hilang dari salah satu anggota Polsek Pesisir Utara yang mengatakan jika para terdakwa adalah pelakunya karena pada saat kejadian pencurian tersebut ada salah seorang anggota Polsek Pesisir Utara yang sedang berpatroli melihat dan menangkap para terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi proyek di Pekon Batu Raja tempat mesin Dynamo tersebut berada tidak dikelilingi pagar dan pelaku mengambil mesin Dynamo tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 **GAGUK SUPRIADI Bin H.IHWANUDIN (Alm).** memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Pesisir Utara yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa ketika saksi sedang patroli pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib, saksi melihat ada mobil Suzuki Pick Up sedang berhenti dipinggir jalan di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara, selanjutnya saksi berhenti dan melihat para terdakwa sedang mengangkat mesin Dynamo Fider ke atas mobil Suzuki pick up;
- Bahwa saksi curiga ketika melihat para terdakwa sedang mengangkat mesin Dynamo Fider ke mobil suzuki pick up sehingga saksi mendatangi dan melihat ke dalam bak mobil tersebut dan mendapatkan ada 3 ekor kambing yang sudah diikat kaki dan dilakban mulutnya;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada para terdakwa ternyata mesin dan kambing tersebut bukan milik para terdakwa melainkan hasil curian yang diambil oleh para

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Pekon Penengahan Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat sehingga selanjutnya saksi membawa para Terdakwa ke Polsek Pesisir Utara;

- Bahwa saat itu saksi memang sedang berpatroli oleh karena kecurigaan saksi yang saat itu melihat para terdakwa menggeser dan mengangkat sebuah mesin dynamo fider ke dalam mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9605 MC dan saat saksi mendekati saksi juga mendapatkan di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) ekor kambing yang sudah terikat lakban;
- Bahwa saat itu saksi berdasarkan keterangan dari para terdakwa mengatakan jika mobil Suzuki pick up tersebut adalah milik Terdakwa I. Elmansyah dan 1 (satu) ekor kambing milik saksi Rajiyo dan 2 (ekor) lagi tidak diketahui milik siapa namun para terdakwa mengambilnya dari wilayah yang juga berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dari dalam kandang milik saksi Rajio dan 2 (dua) ekor kambing liar yang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing adalah terdakwa I dan ide tau rencana tersebut muncul saat Terdakwa I sedang berkumpul dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesepakatan diawal barang yang didapatkan dari hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata;
- Bahwa ketika mengambil kambing tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II. Sabariansyah;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan motor yaitu Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I, sementara Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tanpa alat apapun karena kandang tersebut memang tidak digembok melainkan hanya kunci kayu saja kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam cokelat;
- Bahwa adapun pada saat mengambil kambing tersebut Terdakwa I menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar sementara yang mengambil kambing adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa jarak kandang kambing dengan rumah saksi korban Rajio adalah sekira 30 (tiga puluh) adapun cara para terdakwa mengambil kambing tersebut setelah membuka pintu kandang kemudian dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam cokelat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) keluar dari kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tersebut selanjutnya membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke arah Pugung Penengahan dan mengambil 2 ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa ke lapangan dekat SMA 1 Lemong dan terhadap ketiga ekor kambing tersebut diikat dan dilakban mulutnya agar tidak menimbulkan suara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I untuk mengangkut ketiga kambing tersebut dan setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I lalu Terdakwa I, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI berangkat menuju Krui dengan tujuan untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara sekira pukul 00.30 – 01.00 Wib, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm) meminta kepada Terdakwa I untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9605 MC yang sedang dikemudikan dan mampir ke lokasi proyek dengan berkata “berhenti dulu siapa tau ada barang yang bisa dibawa“, sehingga Terdakwa I langsung menghentikan kendaraannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg lalu para terdakwa mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut kedalam bak mobil namun ketika sedang mengangkat mesin Dyanamo tersebut datang anggota Polsek Pesisir Utara yang selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Pesisir Utara;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut para terdakwa berencana awalnya untuk menjualnya di tempat rongsokan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dari dalam kandang milik saksi Rajio dan 2 (dua) ekor kambing liar yang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing adalah terdakwa Elmansyah, saat para terdakwa sedang kumpul;
- Bahwa ketika mengambil kambing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa Elmasyah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa II;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan motor yaitu Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I, sementara Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 -11.30 Wib para terdakwa menuju Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tanpa alat apapun karena kandang tersebut memang tidak digembok melainkan hanya kunci kayu saja kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam cokelat;
- Bahwa adapun pada saat mengambil kambing tersebut Terdakwa I menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar sementara yang mengambil kambing adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa jarak kandang kambing dengan rumah saksi korban Rajio adalah sekira 30 (tiga puluh) adapun cara para terdakwa mengambil kambing tersebut setelah membuka pintu kandang kemudian dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam cokelat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) keluar dari kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tersebut selanjutnya membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke arah Pugung Penengahan dan mengambil 2 ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa ke lapangan dekat SMA 1 Lemong dan terhadap ketiga ekor kambing tersebut diikat dan dilakban mulutnya agar tidak menimbulkan suara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I untuk mengangkut ketiga kambing tersebut dan setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I lalu Terdakwa I ELMANSYAH, Terdakwa II, Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI berangkat menuju Krui dengan tujuan untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara sekira pukul 00.30 – 01.00 Wib, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan dan mampir ke lokasi proyek dengan berkata “berhenti dulu siapa tau ada barang yang bisa dibawa“, sehingga Terdakwa I langsung menghentikan kendaraannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg lalu para terdakwa mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut kedalam bak mobil namun ketika sedang mengangkat mesin Dyanamo tersebut datang anggota Polsek Pesisir Utara yang selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Pesisir Utara;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut para terdakwa berencana awalnya untuk menjualnya di tempat rongsokan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III. RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dari dalam kandang milik saksi Rajio dan 2 (dua) ekor kambing liar yang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing adalah terdakwa Elmansyah, saat para terdakwa sedang berkumpul;
- Bahwa ketika mengambil kambing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa Elmasyah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa II;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan motor yaitu Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I, sementara Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tanpa alat apapun karena kandang tersebut memang tidak digembok melainkan hanya kunci kayu saja kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam cokelat;
- Bahwa adapun pada saat mengambil kambing tersebut Terdakwa I menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar sementara yang mengambil kambing adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa jarak kandang kambing dengan rumah saksi korban Rajio adalah sekira 30 (tiga puluh) adapun cara para terdakwa mengambil kambing tersebut setelah membuka pintu kandang kemudian dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam cokelat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tersebut selanjutnya membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke arah Pugung Penengahan dan mengambil 2 ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa ke lapangan dekat SMA 1 Lemong dan terhadap ketiga ekor kambing tersebut diikat dan dilakban mulutnya agar tidak menimbulkan suara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I untuk mengangkut ketiga kambing tersebut dan setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I lalu Terdakwa I ELMANSYAH, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI berangkat menuju Krui dengan tujuan untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara sekira pukul 00.30 – 01.00 Wib, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan dan mampir ke lokasi proyek dengan berkata “berhenti dulu siapa tau ada barang yang bisa dibawa“, sehingga Terdakwa I langsung menghentikan kendaraannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg lalu para terdakwa mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut kedalam bak mobil namun ketika sedang mengangkat mesin Dyanamo tersebut datang anggota Polsek Pesisir Utara yang selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Pesisir Utara;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut para terdakwa berencana awalnya untuk menjualnya di tempat rongsokan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa IV. ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dari dalam kandang milik saksi Rajio dan 2 (dua) ekor kambing liar yang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing adalah terdakwa Elmansyah, saat para terdakwa sedang berkumpul;
- Bahwa ketika mengambil kambing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa Elmasyah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa II;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan motor yaitu Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I, sementara Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tanpa alat apapun karena kandang tersebut memang tidak digembok melainkan hanya kunci kayu saja kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam cokelat;
- Bahwa adapun pada saat mengambil kambing tersebut Terdakwa I menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar sementara yang mengambil kambing adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa jarak kandang kambing dengan rumah saksi korban Rajio adalah sekira 30 (tiga puluh) adapun cara para terdakwa mengambil kambing tersebut setelah membuka pintu kandang kemudian dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam cokelat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) keluar dari kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tersebut selanjutnya membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju kearah Pugung Penengahan dan mengambil 2 ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa ke lapangan dekat SMA 1 Lemong dan terhadap ketiga ekor kambing tersebut diikat dan dilakban mulutnya agar tidak menimbulkan suara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I untuk mengangkut ketiga kambing tersebut dan setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat menuju Krui dengan tujuan untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara sekira pukul 00.30 – 01.00 Wib, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan dan mampir ke lokasi proyek dengan berkata “berhenti dulu siapa tau ada barang yang bisa dibawa“, sehingga Terdakwa I langsung menghentikan kendaraannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg lalu para terdakwa mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut kedalam bak mobil namun ketika sedang mengangkat mesin Dyanamo tersebut datang anggota Polsek Pesisir Utara yang selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Pesisir Utara;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut para terdakwa berencana awalnya untuk menjualnya di tempat rongsokan;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan Barang Bukti :

- 1(satu) buah alat perekat/lakban warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan No.Pol.BE 5195 MR Nosin.2BJ-078482, Noka.MH32BJ001DJ078480 an.Hadi Wardana;
- 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 warna hitam merk Suzuki Carry Pick Up ST150, No.Pol.BE9605MC,Nosin.G15AID-930541, Noka.MHYESL415DJ-309043 an.Elmansyah;
- 1(satu) ekor kambing berwarna hitam dan coklat;
- 1(satu) unit sepeda motor warna hitam biru merk Yamaha MX No.Pol.BE6016AC,Nosin.2S6-334212,Noka.MH32S60027K334 154 an.Arif Malyudi;
- 1(satu) unit mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100kg;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 3 (ekor) kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan secara bersama-sama;
 - 2 Bahwa benar, pada awalnya saat para terdakwa sedang berkumpul Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan kesepakatan barang yang diperoleh akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata;
- 1 Bahwa benar, sekira pukul 11.00- 11.30 Wib Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI pergi berkeliling di Pekon Penengahan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm) dengan maksud untuk mencuri kambing;
 - 2 Bahwa benar, Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I, sementara Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II;
 - 3 Bahwa benar, kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sampai di kandang kambing milik saksi korban Sdr. RAJIO Bin TOPO WIRO (alm) yang berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke kandang kambing dan dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam cokelat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tersebut sementara Terdakwa I menunggu di motor sambil berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar, kemudian setelah keluar dari kandang kambing tersebut lalu para terdakwa membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI melihat 2(dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- 5 Bahwa benar, kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI kembali melakukan perbuatannya dengan membawa 2(dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm);
- 6 Bahwa benar, setelah terkumpul 3 (tiga) ekor kambing tersebut dibawa ke lapangan dekat SMA 1 Lemong dan terhadap ketiga ekor kambing tersebut diikat dan dilakban mulutnya agar tidak menimbulkan suara;
- 7 Bahwa benar, setelah itu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk mengangkut ketiga kambing tersebut;
- 8 Bahwa benar, setelah ketiga ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI berangkat menuju Krui dengan tujuan menjual kambing tersebut;
- 9 Bahwa benar, ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm) meminta kepada Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan di lokasi proyek untuk mencari barang yang bisa dibawa, sehingga Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI kemudian menghentikan kendaraannya;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa benar, kemudian Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggungjawab proyek);
- 11 Bahwa benar, Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung menggeser dan mengangkat besi Mesin Dynamo Fider tersebut untuk dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC, adapun niat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut untuk kemudian menjualnya di tempat rongsokan;
- 12 Bahwa benar, ketika para terdakwa sedang menggeser dan mengangkat mesin Dynamo Fider tersebut saksi Gaguk Supriyadi Bin H.Ihwanudin (anggota Polsek Pesisir Utara) yang sedang patroli melihat perbuatan para terdakwa kemudian mendatangi mobil Suzuki pick up BE 9605 MC tersebut dan melihat para terdakwa sedang menggeser dan mengangkat Mesin Dynamo Fider ke dalam mobil dan mendapatkan 3 (tiga) ekor kambing yang diikat kaki dan mulut dengan menggunakan lakban dan saat ditanyakan bukan milik para terdakwa sehingga selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Pesisir Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih Pasal mana yang paling sesuai dengan Fakta-Fakta yang terlihat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama : Terdakwa I. ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI dan Terdakwa II. SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm), Terdakwa III. RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV. ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa ke-4 (empat) orang anak laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut umum yang berisi identitas lengkap yang satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga tidak terjadi *Error In Persona* maka yang dimaksud barang siapa di sini adalah Terdakwa I. ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II. SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm.), Terdakwa III. RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV. ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 3 (ekor) kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan perbuatan para terakwa tersebut diwujudkan pada awalnya dengan cara sekira pukul 11.00- 11.30 Wib Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI pergi berkeliling di Pekon Penengahan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm) dengan maksud untuk mencuri kambing. Bahwa hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI sampai di kandang kambing milik saksi korban Sdr. RAJIO Bin TOPO WIRO (alm) yang berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong lalu membuka kandang kambing milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke kandang kambing dan dengan menggunakan tangan lalu menarik 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam cokelat milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm) tersebut sementara Terdakwa I menunggu di motor sambil berjaga-jaga, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar dari kandang kambing tersebut lalu para terdakwa membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa para terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada saat melihat 2(dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya sedang berada di pinggir jalan di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat kemudian para terdakwa membawa 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh terkumpul 3 (tiga) ekor kambing tersebut para terdakwa kemudian membawanya ke lapangan dekat SMA 1 Lemong dan terhadap ketiga ekor kambing tersebut diikat dan dilakban mulutnya agar tidak menimbulkan suara dan setelah itu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI pulang ke rumah untuk mengambil mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk mengangkut ketiga kambing tersebut menuju Krui dengan tujuan menjual kambing tersebut;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan menuju Krui tepatnya di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm) meminta kepada Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI untuk menghentikan mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC yang sedang dikemudikan di lokasi proyek untuk mencari barang yang bisa dibawa, sehingga Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI kemudian menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI langsung memeriksa di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan menemukan bongkahan besi Mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg selanjutnya Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI menggeser dan mengangkat besi Mesin Dynamo Fider tersebut untuk dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa menggeser dan mengangkat besi Mesin Dynamo Fider tersebut untuk dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC, adalah untuk kemudian menjualnya di tempat rongsokan, namun hal tersebut belum dapat terlaksana karena perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Gaguk Supriyadi Bin H.Ihwanudin (anggota Polsek Pesisir Utara) yang saat sedang patroli melihat perbuatan para terdakwa kemudian mendatangi mobil Suzuki pick up BE 9605 MC tersebut dan melihat para terdakwa sedang menggeser dan mengangkat Mesin Dynamo Fider ke dalam mobil dan juga mendapatkan 3 (tiga) ekor kambing yang diikat kaki dan mulut dengan menggunakan lakban dan saat ditanyakan bukan milik para terdakwa sehingga selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Pesisir Utara;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut pada awalnya telah direncanakan terlebih dahulu saat para terdakwa sedang berkumpul bersama malam hari sebelum melakukan perbuatannya dan aide tersebut adalah berasal dari Terdakwa I yang kemudian juga dilakukan secara bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;-----

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang atau benda tersebut di atas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah untuk kemudian menjualnya dan hasilnya akan dibagi rata namun hal ini belum terlaksana karena pada saat para terdakwa kembali melakukan perbuatannya telah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata telah dapat dibuktikan unsur mengambil sesuatu barang, yakni suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat oleh para terdakwa terhadap barang milik saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (Alm.) berupa 1 (satu) ekor kambing dan terhadap 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya serta terhadap 1 (satu) unit mesin dynamo fider milik PT. DBP yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggungjawab proyek) yang mengakibatkan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain yang diwujudkan para terdakwa telah membawa 3 (tiga) ekor kambing tersebut menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut dengan menggeser dan mengangkatnya untuk dimasukkan ke dalam mobil sizen pick up sehingga berada dalam penguasaan para terdakwa, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan si pelaku dan tujuan para terdakwa menguasai barang-barang tersebut adalah untuk kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa barang ataupun benda yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah sebagai barang yang berwujud dan berharga serta memiliki nilai ekonomis yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan mana sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban Rajio Bin Topo Wiro (alm.) dan saksi Yos Ardiansyah Bin Daryusman, namun selanjutnya berpindah kedalam kekuasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. Unsur 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan para Saksi di Persidangan serta Keterangan para Terdakwa yang membenarkan dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam dan coklat telah diambil oleh para Terdakwa dari sebuah kandang kambing yang beralamat di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, yang ternyata kambing tersebut adalah milik Saksi Korban Rajio Bin Topo Wiro (Alm.) dan terhadap 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya juga para terdakwa ambil dari pinggir jalan yang berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat serta para terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit mesin dynamo fider di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat milik PT. DBP yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggungjawab proyek);

Menimbang, bahwa terhadap barang ataupun benda tersebut diatas yakni terhadap 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider telah dapat dibuktikan adalah milik orang lain dan telah sengaja para Terdakwa ambil untuk dibawa dalam penguasaan para terdakwa, yang mana atas semua barang-barang ataupun benda tersebut sama sekali tidak ada Unsur *Kepemilikan/Hak* dari para Terdakwa karena barang ataupun benda yang telah berhasil para Terdakwa ambil tersebut sepenuhnya adalah adalah milik Saksi Korban Rajio Bin Topo Wiro (Alm.) serta milik milik PT. DBP yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggungjawab proyek), sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. Unsur 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi di Persidangan serta Keterangan para Terdakwa yang membenarkan dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam dan coklat telah diambil oleh para Terdakwa dari sebuah kandang kambing yang beralamat di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, yang ternyata kambing tersebut adalah milik Saksi Korban Rajio Bin Topo Wiro (Alm.) dan terhadap 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya juga para terdakwa ambil dari pinggir jalan yang berada di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat serta para terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit mesin dynamo fider di Pekon Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat milik PT. DBP yang kepemilikannya dikuasakan kepada saksi Sdr. Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggungjawab proyek);

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut telah para Terdakwa ambil dan terhadap barang-barang ataupun benda tersebut adalah milik orang lain yang mana terhadap barang atau benda tersebut telah sengaja Terdakwa ambil dan berada dalam penguasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan para Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut hal ini tercermin sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan para terdakwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu pada saat para terdakwa sedang berkumpul sewaktu malam sebelum perbuatan terdakwa dilakukan, selanjutnya para terdakwa mewujudkan perbuatannya dengan mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mesin dynamo fider tersebut sebagai merupakan perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari para Terdakwa untuk memiliki, menguasai dan kemudian bertujuan untuk menjualnya dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Korban Rajio Bin Topo Wiro (Alm) ataupun PT. DBP yang dalam hal ini pemiliknya adalah **Yen yen alias Yanto yang dikuasakan kepada Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggungjawab proyek)** tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil maupun membawa barang-barang ataupun benda miliknya tersebut, sehingga dalam hal ini para Terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik dan berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa hendak menjual barang-barang tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang atau benda tersebut adalah dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya para Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Korban Rajio Bin Topo Wiro (alm.) dan saksi korban **Yen yen alias Yanto barang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah yang dikuasakan kepada Yos Ardiansyah Bin Daryusman sebagai penanggungjawab proyek, sehingga cara Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut termasuk dalam perbuatan *Melawan Hukum* yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian terdapat adanya kerjasama Para Terdakwa karena dilakukan bersama-sama, dimana masing-masing mempunyai peranan yaitu Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI pada saat melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing Terdakwa I menunggu di motor sambil melihat situasi dan keadaan sekitarnya sedangkan Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI mendatangi kandang kambing milik saksi korban RAJIO Bin TOPO WIRO dan mengambil 1(satu) ekor kambing dari kandang tersebut secara bersama-sama, kemudian Para Terdakwa selanjutnya juga mengambil 2 (dua) ekor kambing yang tidak diketahui pemiliknya yang sedang berada dipinggir jalan di Pekon Penegahan kecamatan Lemong lalu ketiga kambing tersebut dibawa kedekat lapangan SMA 1 Lemong menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya mengangkut ketiga kambing tersebut yaitu dengan cara diangkut dan dimasukkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, kemudian Terdakwa I ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm), Terdakwa III RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI untuk berangkat menuju Krui namun ketika diperjalanan menuju krui tepatnya di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara para terdakwa berhenti dilokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara dan mengambil bongkahan besi 1 (satu) unit mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg dengan bersama-sama menggeser dan mengangkat besi mesin Dynamo Fider tersebut untuk dipindahkan kedalam mobil Suzuki Pick Up BE 9605 MC milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerjasama Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat persekutuan yang sudah disepakati oleh Para Terdakwa tentang adanya pembagian tugas masing-masing dalam pelaksanaan perbuatan, yang dibicarakan sebelum dilakukannya tindak pidana, terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Para Terdakwa dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya pencurian tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mendalilkan :

- 1 Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up BE 9605 MC milik Terdakwa I dan 2 (dua) unit kendaraan bermotor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II dan Yamaha Mio milik Terdakwa I, namun terhadap kepemilikannya cukup jelas dan mempunyai dokumen surat menyurat, sehingga tidaklah tepat jika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk Negara dikarenakan nilai kerugian yang dimunculkan dalam tindak pidana ini adalah sangat kecil. Adapun perampasan barang untuk Negara dapat dilakukan jika dari tinak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, pencucian uang sehingga oleh karenanya mohon agar permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikesampingkan;
- 2 Bahwa para terdakwa tidak memiliki unsur sengaja untuk mencuri dynamo fider, dan terhadap barang tersebut adalah telah tidak berfungsi aktif dan sudah menjadi besi rongsokan sehingga unsur dengan sengaja dalam hal ini tidak terbukti karena para terdakwa belum sempat memiliki untuk menguasai barang tersebut sehingga tuntutan Penuntut Umum harus dikesampingkan dan menyatakan para terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat 91) ke-4 KUHP melainkan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal ini dikarenakan Majelis Hakim sebagaimana terhadap ketentuan perundang-undangan dalm hal barang bukti yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tentang syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, KUHP mengaturnya dalam Buku I tentang Ketentuan Umum yang meliputi beberapa pasal yang memuat beberapa norma, yaitu:

1. Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang asas legalitas. Yakni dapat dirumuskan bahwa syarat pertama perampasan atas hak milik warga negara hanya boleh dilakukan atas ketentuan undang-undang yang bersifat pasti.
2. Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan KUHP Pasal 10 butir (b): Perampasan atas harta hak milik pribadi merupakan pidana tambahan dari pidana pokok.

Dapat dirumuskan syarat kedua untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah:

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok.
2. Perampasan atas harta hak milik semata-mata merupakan tambahan atas hukum pokok yang telah dijatuhkan terhadap pemilik harta yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Selanjutnya syarat ke-3, KUHP Pasal 39 ayat (1) secara tegas menetapkan:

“(1). Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.”

Dari rumusan KUHP Pasal 39 ayat (1) *a quo*, dapat dirumuskan syarat ke-4 untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah “Harus terbuiktinya adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kesalahan si pemilik harta yang dirampas dengan hukuman perampasan harta hak miliknya. Artinya, norma pidana yang menetapkan adanya hukuman tambahan berupa perampasan harta hak milik harus dirumuskan secara tegas (*rigid dan limitatif*) dan tertutup, yang memuat syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindak pidana yang dilakukan pemilik harta dengan harta hak miliknya yang dirampas untuk negara.

Causal verband itu fungsinya menjelaskan:

- Hubungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan harta yang akan dirampas. *Causal verband* ini bersifat mutlak agar terpenuhi syarat hanya harta pelaku tindak pidana yang boleh dirampas untuk negara. Sebab, tidak boleh terjadi perampasan atas harta hak milik pelaku tindak pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- Hubungan harta pelaku tindak pidana dengan harta hak miliknya yang akan dirampas untuk negara.

Dari ketentuan KUHP Pasal 39 ayat (1) *a quo* didapat syarat keempat dan kelima untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi, yaitu:

“Barang yang dirampas haruslah hak milik si terhukum”.

“Harta hak milik si pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya”.

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan ada lima syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, yaitu:

1. Perampasan atas harta hak milik harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang pasti.
2. Perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Hanya harta hak milik si pelaku tindak pidana yang boleh dirampas.
4. Perampasan merupakan pidana tambahan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
5. Harus dibuktikan adanya *causal verband* antara harta yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan pula berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, maka berdasarkan ketentuan di atas dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan penyitaan dan perampasan terhadap barang atau benda milik pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah milik para terdakwa adalah tidak didasarkan atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum atupun dalam hal ini Majelis Hakim karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagaimana fakta juridis perbuatan para terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor kambing di Pekon Penengahan Kec. Lemong Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I Elmasyah Bin Herman Afani dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II Sabariansyah Bin Kodri (alm), selanjutnya ketiga ekor kambing tersebut dipindahkan dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki pick up BE 9605 ME milik terdakwa I untuk dibawa ke Krui dan dijual, namun pada saat di lokasi proyek di Pekon Batu Raja kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, para terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan mengambil 1 (satu) unit mesin dynamo fider milik proyek tersebut. Sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat dasar perampasan hak yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya memiliki hubungan *causal verband* yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga berdasarkan uraian penjelasan tersebut Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan point pertama pembelaan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap point kedua pembelaan para terdakwa dalam hal unsur sengaja tidak terpenuhi terutama dalam hal perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin dynamo fider tidak dapat dikategorikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan percobaan pencurian. Adapun terhadap nota pembelaan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat hal ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa dilakukan secara berkelanjutan yakni dengan mengambil 3 (tiga) ekor kambing yang telah dapat dikatakan selesai dalam melakukan perbuatannya dan selanjutnya dalam perjalanan menuju kruki para terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan mengambil 1 (satu) unit mesin dynamo fider dan selengkapnya telah terurai dalam penjelasan unsur-unsur dakwaan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan point kedua pembelaan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain khususnya para saksi korban;
- Para terdakwa melakukan tindak pidana berlanjut;

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruskan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan para terdakwa juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah alat perekat/lakban warna hitam merupakan barang yng dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan No.Pol. BE 5195 MR Nosin.2BJ-078482, Noka. MH32BJ001DJ078480 an.Hadi Wardana, 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 warna hitam merk Suzuki Carry Pick Up ST150, No.Pol.BE 9605 MC, Nosin. G15AID-930541, Noka.MHYESL415DJ-309043 an.Elmansyah, dan 1(satu) unit sepeda motor warna hitam biru merk Yamaha MX No.Pol. BE 6016 AC, Nosin. 2S6-334212, Noka. MH32S60027K334154 an.Arif Malyudi, yang berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang tersebut adalah benar milik para Terdakwa yang dipakai oleh para Terdakwa sebagai alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perbuatan para Terdakwa tersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) ekor kambing berwarna hitam dan coklat, yang berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Rajiyo Bin Topo Wiro (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg, yang berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang tersebut adalah benar milik saksi Yen Yen Alias Yanto yang telah dikuasakan kepada Yos Ardiansyah Bin Daryusman (sebagai penanggung jawab proyek), maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yen yen alias Yanto yang dikuasakan kepada Yos Ardiansyah Bin Daryusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I. ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II. SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm.), Terdakwa III. RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV. ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ELMANSYAH Bin HERMAN AFANI, Terdakwa II. SABARIANSYAH Bin KODRI (Alm.), Terdakwa III. RAHMAT JULIANSYAH Bin ISRAWI dan Terdakwa IV. ELKI GUSTIAN Bin NOPIAL PANANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah alat perekat/lakban warna hitam;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
 - 1(satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan No.Pol. BE 5195 MR Nosin.2BJ-078482, Noka. MH32BJ001DJ078480 an.Hadi Wardana;-----
 - 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 warna hitam merk Suzuki Carry Pick Up ST150, No.Pol.BE 9605 MC, Nosin. G15AID-930541, Noka.MHYESL415DJ-309043 an.Elmansyah;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor warna hitam biru merk Yamaha MX No.Pol. BE 6016 AC, Nosin. 2S6-334212, Noka. MH32S60027K334154 an.Arif Malyudi;-----
Dirampas untuk negara.-----
 - 1(satu) ekor kambing berwarna hitam dan coklat;-----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi korban Rajiyo Bin Topo Wiro (Alm).-----

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mesin Dynamo Fider dengan berat kurang lebih 100 kg;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yen yen alias Yanto yang dikuasakan kepada Yos Ardiansyah Bin Daryusman.-----

- 6 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari SELASA, tanggal 02 DESEMBER 2014 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NIKENTARI, SH., MH, dan LUCIA RIDAYANTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 03 DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadapan M. EKO WINANGTO, SH sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Anggota,

I. NIKENTARI, SH.,MH.

II. LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.

Hakim Ketua,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

-----**SUHAILI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Pidana No : 130/Pid.B/2014/PN.LIW